



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : B. 400.3.6/ Kep. 273/VIII/Disdik/2024**

1. Mengingat :
  - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN MITRA GUNA BASWARA Nomor : 002/Izin LKP/ YMGB-GA/V/2024, Tanggal 14 MEI 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
  - b. Nomor Induk Berusaha 1209000310744 dari OSS
  - c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN MITRA GUNA BASWARA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada :
  - a. Nama Yayasan : YAYASAN MITRA GUNA BASWARA
  - Nama Lembaga/ Sekolah : LKP GUNA ARGA MANAJEMEN
  - b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1209000310744
  - d. Nama Ketua Yayasan : PURBA GUNARTO
  - e. Alamat Yayasan : Jl. Taverna Ruko Greand Boleuvard Blok F.01 /358 Citraraya Desa/Kel Ciakar Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten
  - f. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Taverna Ruko Greand Boleuvard Blok F.01 /358 Citraraya Desa/Kel Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Banten
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



 **H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197701211996121001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 400.3.6/ Kep. 3981/V/Disdik/2024**

1. Mengingat :
  - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN MITRA GUNA BASWARA Nomor : 002/Izin LKP/ YMGB-GA/V/2024, Tanggal 14 MEI 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
  - b. Nomor Induk Berusaha 1209000310744 dari OSS
  - c. Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN MITRA GUNA BASWARA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	: YAYASAN MITRA GUNA BASWARA
Nama Lembaga/ Sekolah	: LKP GUNA ARGA MANAJEMEN
b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1209000310744
d. Nama Ketua Yayasan	: PURBA GUNARTO
e. Alamat Yayasan	: Jl. Taverna Ruko Greand Boleuvard Blok F.01 /358 Citraraya Desa/Kel Ciakar Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten
f. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. Taverna Ruko Greand Boleuvard Blok F.01 /358 Citraraya Desa/Kel Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Banten
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197701211996121001